



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website :diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail :kominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 555/23/IX TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTEGRASI DAN PERTUKARAN DATA
SISTEM INFORMASI MELALUI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran integrasi pertukaran data sistem informasi melalui *Application Programming Interface (API)* / Sistem Penghubung Layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Standar Operasional Prosedur Integrasi dan Pertukaran Data Sistem Informasi melalui Sistem Penghubung Layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Integrasi dan Pertukaran Data Sistem Informasi melalui Sistem Penghubung Layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR






ISNAN NUR AZIZ

Tembusan :

1. Yth. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah; dan
3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 555/23/IX TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTEGRASI DAN
 PERTUKARAN DATA SISTEM INFORMASI MELALUI
 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor SOP	555/23/IX/2023
	Tanggal Pembuatan	25 September 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	25 September 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar   ISNAN NUR AZIZ, S.Kom. Pembina NIP. 19780210 200501 1 016
BIDANG TATA KELOLA INFORMATIKA	Nama SOP	Integrasi dan Pertukaran Data Sistem Informasi Melalui Sistem Penghubung Layanan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.	1. Kemampuan programmer untuk membuat <i>Application Program Interface (API)</i> / Sistem Penghubung Layanan; 2. Kemampuan mengetik laporan dengan aplikasi <i>Microsoft Word</i> ; dan 3. Kemampuan Administrator jaringan kemampuan program <i>Database</i> .	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Penempatan Server 2. SOP Pengembangan Aplikasi	1. Surat Permohonan, Disposisi 2. PC, notebook, flashdisk, server, UPS, dll 3. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir	
Peringatan	Pencatat dan Pendataan	
Jika prosedur tidak dilaksanakan maka ada beberapa tahapan integrasi akan gagal.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		OPD	Tim Teknis Administrator Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/Kasi pengelolaan Data dan Integrasi SI	Pejabat Administrator Bidang TIK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	melakukan koordinasi dengan pejabat Administrator untuk melakukan integrasi, untuk meminta instansi mendefinisikan data dan informasi apa yang akan diintegrasikan				Dokumen data dan Informasi Aplikasi	1 hari	Disposisi Integrasi Aplikasi		
2.	mendefinisikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis kominfo					Dokumen Integrasi Aplikasi	1 hari	Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database	
3.	melakukan perumusan mengenai skenario integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service, jika sepakat maka dilakukan pertukaran data jika tidak maka akan dikembalikan kepada OPD terkait					Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database	1 bulan	Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database	
4.	membentuk dokumen interchange data (pertukaran data menggunakan web service)					Dokumen Rumusan Integrasi Data	1 bulan	Dokumen Rumusan Integrasi Data	
5.	mempersiapkan API. Aplikasi akan disimpan pada 1 server khusus yang akan menjadi pusat pertukaran data dan menjadi data referensi					Dokumen Rumusan Integrasi Data	1 bulan	Program Aplikasi API	
6.	melakukan penyimpanan dalam satu database server					Program Aplikasi API	1-3 hari	Unit Tes Integrasi Aplikasi	
7.	menyampaikan hasil integrasi data pada OPD terkait					Unit Tes Integrasi Aplikasi	2 hari	Unit Tes Integrasi Aplikasi	
8.	melakukan proses cek dan updating pada sistem yang dimilikinya					Unit Tes Integrasi Aplikasii	1-2 hari	Validasi Aplikasi	
9.	mempersipkan dan menyampaikan data-data hasil interchange sistem informasi					Validasi Aplikasi dan data	1 hari	Laporan hasil validasi	

No	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			Ket.
		OPD	Tim Teknis Administrator Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/Kasi pengelolaan Data dan Integrasi SI	Pejabat Administrator Bidang TIK	Kelengkapan	Waktu	
10.	menyampaikan dokumen hasil interchange data dan integrasi sistem			<pre> graph TD A[Pejabat Pengawas/Kasi pengelolaan Data dan Integrasi SI] --> B[Pejabat Administrator Bidang TIK] B --> C{ } C -- Tidak --> A C -- Ya --> D([End]) </pre>	Laporan hasil validasi	1 hari	Integrasi Sistem Informasi	
11.	menampilkan data integrasi dalam dashboard untuk keperluan OPD, jika sesuai maka sudah selesai dan terus dilakukan update, tetapi jika tidak maka akan kembali pada proses 3				Integrasi Sistem Informasi	1-3 hari	Integrasi Sistem Informasi	
12.	Proses Selesai dengan pembuatan laporan hasil integrasi				Integrasi Sistem Informasi	3 hari	Laporan hasil Integrasi Aplikasi	